

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk beragama islam terbesar di dunia menjadikan sistem ekonomi syariah mempunyai peluang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia, dengan persentasi penduduk muslim di Indonesia saat ini mencapai 88,1 persen dari 200 juta penduduk dan mencapai persentase hingga 12,7 persen di dunia.¹

Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip – prinsip syariah terlihat mengalami perkembangan besar yang sangat pesat. Namun pada dasarnya pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional, hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar (market share) keuangan syariah yang secara keseluruhan masih di bawah angka 5%.²

Secara normatif dalam penjelasan pasal 49 huruf i Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pengertian ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi seluruh lembaga keuangan berbasis syariah seperti bank

¹ Presiden Joko Widodo dalam Debat Pilpres 2019, <https://cekfakta.com/focus/1320> diakses pada 21 September 2019 pukul 21.30.

² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx> diakses pada tanggal 21 september 2019 pukul 21.47.

syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah setiap para pihak memiliki kepentingan masing – masing untuk dapat mengadakan suatu kerjasama karena pada dasarnya setiap pihak menginginkan hubungan baik dan tidak seorangpun menginginkan terjadinya suatu perselisihan / sengketa. Akan tetapi dalam setiap transaksi bisnis, pasti mengandung banyak resiko yang dapat menjadi suatu sengketa yang dapat terjadi kapan dan dimana saja serta menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.

Kata “sengketa” menurut bahasa inggris disebut dengan “conflict” dan “dispute” keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselisihan atau percekocokan, atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.³ Dapat dibedakan konflik adalah situasi antara dua pihak atau lebih yang mempunyai perbedaan kepentingan, kemudian pihak yang merasa dirugikan dan menyatakan tidak puas kepada pihak lain yang dianggap sebagai penyebab kerugian dinamakan sengketa. Dapat dikatakan sengketa merupakan kelanjutan dari konflik yang mana sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.⁴

³ Ahmad Mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor : Ghalia, hlm.46.

⁴ Yusna Zaidah, 2015, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah*, Sleman Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Hlm3

Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni :⁵

1. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya
2. Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah
3. Sengketa antara orang-orang yang beragama islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶

Para pelaku kegiatan ekonomi pada dasarnya menginginkan setiap sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat, efisien, dan biaya murah. Para pihak yang bersengketa dapat secara bebas memilih cara penyelesaian dan hukum yang akan digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian, namun kadangkala untuk mencapai kesepakatan tersebut, banyak kendala yang dihadapi oleh para pihak. Pada prinsipnya proses penyelesaian sengketa terbagai menjadi dua jalur yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non-litigasi) yang sering disebut juga dengan penyelesaian sengketa alternatif / ADR (*Alternative Dispute Resolution*).⁷

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur pengadilan (litigasi) diatur dalam pasal 49 huruf i Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

⁵ Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, Hlm.43

⁶ *Ibid*

⁷ Endrik Safudin, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Malang : Intrans Publishing, Hlm.13

perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infak, sedekah, dan ekonomi syariah”*.

Sedangkan untuk penyelesaian ekonomi syariah melalui jalur diluar pengadilan (non-litigasi) dapat diselesaikan melalui arbitrase syariah yang pengaturan dan prosedur penyelesaiannya secara umum mengacu pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 1 angka 1 tercantum pengertian arbitrase yaitu salah satu penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak dengan menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter/majelis arbiter untuk mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat.⁸

Dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, arbitrase syariah juga mendapat tempat sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa perbankan syariah diluar Pengadilan Agama. Pengakuan terhadap keberadaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase syariah tersebut juga terlihat dari banyaknya fatwa – fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang

⁸ Endrik Safudin, *Loc.Cit.*, Hlm 11

menetapkan agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan arbitrase syariah bila gagal mencapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹

Namun penggunaan jalur litigasi mempunyai ciri khas yaitu cenderung berkarakter *win-lose solution* (menang-kalah) sedangkan penggunaan jalur diluar pengadilan (non-litigasi) cenderung berkarakter *win-win solution*¹⁰, karena penyelesaian sengketa nonlitigasi selalu mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak.¹¹

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling cepat, mudah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.¹²

Di Indonesia sendiri terdapat dua lembaga arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa keperdataan di bidang perdagangan/ekonomi konvensional dengan asas-asas hukum positif Indonesia, dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi islam berlandaskan

⁹ Nur kholis, Tesis : *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Melalui Cara Non Litigasi Di Basyarnas Dalam Perpektif Hukum Islam* (Purwokerto: IAIN, 2018), hal 5.

¹⁰ Endrik Safudin *Loc.Cit.*, Hlm 6

¹¹ Yusna Zaidah, *Op.Cit.*, Hlm 21

¹² Gunawan Widjaja, 2008, *Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana, Hlm.70.

hukum islam dengan prinsip – prinsip syariah.¹³ Kehadiran Basyarnas sangat diharapkan oleh umat islam indonesia bukan hanya karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat islam, melainkan juga menjadi kebutuhan nyata sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan islam. Karena itu tujuan didirikannya Basyarnas sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat / ekonomi syariah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain – lain dikalangan umat islam.¹⁴

Setiap proses penyelesaian pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan atas kelemahan tersebut dapat menjadi suatu kendala yang akan membuat terlihat kurang efektif dalam proses penyelesaiannya. Kelebihan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa yaitu selalu mengutamakan prinsip perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, oleh karenanya dengan prinsip perdamaian ini diharapkan memberikan penyelesaian yang adil, sederhana, cepat biaya ringan serta terjamin kerahasiaannya. Berbeda dengan melalui pengadilan yang memakan waktu cukup panjang dan memungkinkan biaya yang tinggi dalam proses penyelesaiannya.¹⁵ Namun sayangnya masih ada kendala yang terjadi terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase sehingga lebih memilih menyelesaikan melalui jalur pengadilan yang relatif lama.

¹³ Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3 No.1 Januari 2019, Hlm. 9

¹⁴ Yusna Zaidah, *Op.Cit.*, Hlm 97

¹⁵ Endrik Safudin, *Op.Cit.*, Hlm.139

Implikasi yang diharapkan melalui penelitian ini adalah agar masyarakat dapat lebih mengetahui keberadaan, cara kerja arbitrase syariah, serta hasil putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga dapat meningkatkan peran yang optimal dalam menyelesaikan sengketa – sengketa ekonomi syariah lain di masa depan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berminat untuk meneliti mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “EKSISTENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Basyarnas Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas?
2. Apa saja kendala – kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala - kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas ilmu dibidang hukum keperdataan khususnya hukum arbitrase.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan masyarakat maupun pembaca dapat mengetahui lebih jauh mengenai proses, dan kendala-kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Setiap tatanan masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses untuk menyelesaikan sengketa dan konflik diantara mereka. Secara garis besar ada beberapa cara penyelesaian sengketa yaitu melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (diluar pengadilan).¹⁶

¹⁶ Yusna Zaidah, *Op.Cit.*, Hlm 5-6

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur pengadilan (litigasi) diatur dalam pasal 49 huruf i Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah*”, serta dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan Agama juga menjadi lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas.

Sedangkan untuk penyelesaian diluar jalur pengadilan (non-litigasi) dapat diselesaikan melalui arbitrase syariah yang pengaturan dan prosedur penyelesaiannya secara umum mengacu pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) merupakan lembaga arbitrase islam satu – satunya di Indonesia yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi islam berlandaskan hukum islam dengan prinsip – prinsip syariah.¹⁷

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat final dan binding, yang mempunyai arti bahwa putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan

¹⁷ Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3 No.1 Januari 2019, Hlm. 9

hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum. Akan tetapi apabila ada salah satu pihak tidak mau menerima dan melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela maka dapat dilakukan pelaksanaan eksekusi putusan dengan mendaftarkannya ke ketua pengadilan.¹⁸ Sebab arbitrase tidak memiliki dasar hukum atau perangkat hukum sendiri untuk melakukan penetapan sita, pelaksanaan lelang atau proses pengosongan bangunan sengketa yang mengakibatkan salah satu pihak mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan eksekusi tersebut.¹⁹ Oleh karena itu atas pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas masih melibatkan lembaga pengadilan yaitu Pengadilan Agama.

Namun menurut pendapat ahli Eman Suparman mengatakan bahwa idealnya putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat itu sudah bersifat eksekutorial sehingga putusannya benar – benar mandiri dan tidak tergantung pada kewenangan pengadilan.²⁰ Arbitrase yang telah diakui keberadaanya sebagai forum penyelesaian sengketa di luar peradilan, tidak hanya diakui sebagai forum pemutus perkara, tetapi lebih dari itu juga berwenang penuh untuk melaksanakan / mengeksekusi putusan.²¹

Dan dengan adanya titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam isi putusan arbitrase syariah, maka

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Loc.cit*, Hlm.151.

¹⁹ Muhammad Asro & Muhammad Kholis, 2011, *Fiqh Perbankan*, Bandung : CV Pustaka Setia, Hlm.328.

²⁰ Eman Suparman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Pengakuan Hukum*, Jakarta : Fikahati Aneska, Hlm.234.

²¹ Muhammad Faqih Al-Gifari, 2017, *Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Hlm 99.

seharusnya tidak memerlukan penetapan pengadilan untuk memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut.²²

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengelaborasi terhadap data primer dilapangan.²³ Penelitian ini mengkaji proses arbitrase syariah (Basyarnas) serta kendala – kendala nya yang terjadi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis menelaah isi dari peraturan prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah di Basyarnas tersebut dan menganalisa berdasarkan teori-teori efektifitas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, SK MUI, Fatwa DSN-MUI.

²² Andi Tenri Soraya, M. Arifin Hamid, Juajir Sumardi, *Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Jurnal Analisis, Desember 2014, Vol.13, No.2, Hlm 178.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm.52

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu²⁴. Disini penulis menggali dan melakukan pengkajian terhadap proses arbitrase syariah (Basyarnas) dan kendala – kendala nya yang terjadi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan studi kasus Basyarnas Yogyakarta.

3. Bentuk dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan sebagai berikut :

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber keterangan hasil penelitian berupa data informasi langsung dari pihak Basyarnas yang berkaitan dengan proses dan kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi di Basyarnas.

b. Data sekunder

Data sekunder meliputi buku-buku maupun dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.²⁵ Dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai sumber informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang dapat berupa berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang

²⁴ Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Penerbit Alfabeta, Hlm.47

²⁵ *Ibid*, Hlm 51

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, SK MUI, Fatwa DSN-MUI. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa bahan penunjang atau penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa jurnal, artikel ilmiah, buku-buku literature yang berkaitan, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat menjadi sumber informasi mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi di Basyarnas.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dengan melakukan analisis arbitrase syariah terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen serta literature dengan permasalahan penelitian yang dikaji dan studi lapangan melalui wawancara dengan beberapa responden dari pihak Basyarnas berkaitan dengan proses arbitrase syariah (Basyarnas) dan kendala – kendala nya yang terjadi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

5. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, dengan metode analisis data yang dilakukan dengan logika deduktif. Yaitu metode analisis dari menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir

rasional).²⁶ Disini penulis menganalisis proses penyelesaian sengketa di Basyarnas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

G. Sistematika penulisan

BAB I berisi pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi mengenai tinjauan umum ekonomi syariah, tinjauan umum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tinjauan umum tentang arbitrase, tinjauan umum tentang basyarnas.

BAB III berisi mengenai analisis dari hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya meliputi penjabaran tentang proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah (Basyarnas) dan kendala – kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui basyarnas.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dari penelitian yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

²⁶ Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, Hlm.111.